

**Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku
Melakukan Pembakaran Secara Bersama-sama yang Menimbulkan
Bahaya Umum bagi Barang
(Studi Perkara Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb)**



Oleh:

YOGI SAPUTRA
NPM. 1710012111045

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 09/Pid-02/III-2021

Nama : Yogi Saputra
NPM : 1710012111045
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan
Pidana Terhadap Pelaku Melakukan
Pembakaran Secara Bersama-sama yang
Menimbulkan Bahaya Umum bagi Barang
(Studi Perkara Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Lbb)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)




**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU MELAKUKAN PEMBAKARAN SECARA BERSAMA-SAMA
YANG MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG
(STUDI PERKARA NOMOR 116/Pid.B/2019/PN Lbb)**

**Yogi Saputra¹, Uning Pratimaratri²,
Law Studies Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: yogisaputrayogi670@gmail.com**

ABSTRACT

Burning which creates general danger to goods is regulated in Article 187 Paragraph (1) of the Criminal Code. The results showed (1) The application of imprisonment in the case was correct and could fulfill a sense of justice for PT. AMP and the judge chose to carry out ultra petita, which is to decide beyond the demands of the public prosecutor, namely 1 year in prison. (2) Judges' considerations are related to juridical and non-juridical factors, information on juridical factors, namely indictments, demands, facts, evidence, and evidence. Non-juridical factors, namely conditions that relieve and incriminate the defendant.

Keywords: Consideration, Combustion, General Hazards, Goods

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembakaran adalah perbuatan dengan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu yang bisa dilakukan sendiri atau secara bersama-sama, pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang diatur dalam Buku II Pasal 187 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Dalam Perkara Nomor 116/Pid.B/PN Lbb diketahui REP umur 27 tahun dan M umur 21 tahun telah melakukan tindak pidana Pembakaran terhadap barang berupa 2 unit panel listrik dan 5 helai kabel power utama yang saling terhubung sebagai rangkaian aliran listrik penggerak pompa air (*water pump*) milik PT. AMP Plantation sehingga mengakibatkan total kerugian yang dialami PT. AMP unit POM sebesar

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari uraian ini maka penulis tertarik untuk meneliti Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb. Yang akan dituangkan ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU “MELAKUKAN PEMBAKARAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG” (Studi Perkara Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb).**

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.¹

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 23.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ialah sumber yang diperoleh dari bahan pustakaan, berikut yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

- a. Bahan Huk. Primer
- b. Bahan Huk. Sekunder dan juga
- c. Bahan Huk. Tersier

3. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data yang akan dipakai untuk penelitian ini ialah study dokumen.

4. Analisis Data

Cara analisis data yang penulis lakukan adalah analisis kualitatif.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Secara Bersama-sama yang Menimbulkan Bahaya Umum bagi Barang dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb.

Pendapat Penulis

Dalam penerapan hukuman pada pelaku pembakar yang bisa menimbulkan bahaya terhadap keselamatan barang yang dilihat pada kasus Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb. bisa kita amati dalam tuntutan pidana jpu bahwasanya REP dengan M sengaja menyebabkan kebakaran yang telah di atur dalam Pasal 187 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP. Yang mana unsur-unsur yang ada di dalam tindak pidana tersebut haruslah dipenuhi keseluruhanya.

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim penulis menilai sudah tepat karena hakim dalam menjatuhkan dalam menjatuhkan suatu putusan pidana harus berdasarkan kepada seluruh alat

bukti yang diajukan di dalam persidangan serta berdasarkan hati nurani dan keyakinan hakim. Dalam perkara ini hakim memutus melebihi dari tuntutan jpu yang menuntut agar supaya masing-masing REP dan M dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun, akan tetapi hakim menuntut masing-masingnya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, hal ini disebut dengan *ultra petita* yaitu menuntut diluar tuntutan jaksa penuntut umum.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Secara Bersama-sama yang Menimbulkan Bahaya Umum bagi Barang dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb.

1. Pertimbangan Yuridis

- a. Surat Dakwaan
- b. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum
- c. Fakta-fakta
- d. Alat Bukti
 - 1) Keterangan Saksi
 - 2) Keterangan Terdakwa
- e. Barang Bukti

2. Pertimbangan Non - Yuridis

- a. Segala yang memberatkan
- b. Segala yang meringankan

III. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penjatuhan hukuman bagi pelaku pembakaran secara bersama yang menimbulkan bahaya umum bagi barang berdasarkan putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb. Sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi PT. AMP, karena Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa REP dan terdakwa M memang telah terbukti

- sah dan sangat meyakinkan telah melakukan perbuatan pembakaran yang telah menimbulkan bahaya bagi barang berdasarkan rumusan Pasal 187 ke-1 KUHP dipidana dengan penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2. Dalam menjatuhkan pidana, hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis yakni berdasarkan surat dakwaan, tuntutan pidana jaksa penuntut umum, fakta-fakta, alat bukti dan barang bukti, serta pertimbangan non - yuridis adalah hal yang dapat memberatkan seperti perbuatan REP dan M telah merugikan PT. AMP, dan terdakwa II sudah pernah dihukum, adapun perbuatan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya.

B. Saran

Diharapkan aparat kepolisian menindak tegas setiap para pelaku kejahatan atau kriminal (terkhusus pelaku t.p. kejahatan pembakar yang dapat menyebabkan bahaya terhadap orang dan barang) dengan tetap memerhatikan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku supaya memberikan efek jera bagi pelaku. Dan dengan memberikan sanksi yang tegas diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan bagi orang-orang agar terciptanya masyarakat yang taat akan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.

Ninie Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemindaan*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta

B. Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.